

ABSTRAK

ANASTASIA SARJONO, Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Desember 2013, *EUTHANASIA DAN HAK HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 (TENTANG HAK ASASI MANUSIA)*, Pembimbing I Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH, M.Hum dan Pembimbing II Lisnawaty Badu, SH, MH.

Euthanasia menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat Indonesia juga dilema bagi para dokter karena apabila dokter mengabdikan permohonan euthanasia atau suntik mati maka dokter akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP Pasal 344. Euthanasia juga merupakan perbuatan mengambil hak hidup seseorang sehingga melanggar ketentuan undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Dengan adanya pro kontra tersebut bagaimana euthanasia menurut perspektif sosiologis, yuridis dan filosofis dikaitkan dengan hak hidup dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dan wawancara sebagai penunjang dari bahan pustaka. Kemudian seluruh data dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan undang-undang yaitu undang-undang HAM dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif sosiologis, euthanasia bertentangan dan tidak dianjurkan untuk dilakukan karena hidup dan mati seseorang telah ditentukan Allah SWT. Menurut perspektif yuridis, euthanasia sulit diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan KUHP juga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 terutama hak hidup yang merupakan hak mutlak setiap manusia. Menurut perspektif filosofis, euthanasia tidak sesuai dengan landasan filosofis Indonesia yaitu Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tetapi ada juga yang setuju dengan euthanasia dengan alasan bahwa euthanasia benar-benar dilakukan demi kepentingan pasien melalui prosedur yang legal.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sulit untuk menerapkan euthanasia di Indonesia karena menurut perspektif sosiologis, yuridis dan filosofis bertentangan dengan hukum Indonesia dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Euthanasia, Hak Hidup, Undang-Undang HAM

ABSTRACT

ANASTASIA SARJONO, Criminal Law, Faculty of Social Science, Gorontalo Public University, December 2013, *EUTHANASIA AND LIVING RIGHTS BY LAW NUMBER 39 OF 1999 PERSPECTIVE (ABOUT HUMAN RIGHTS)*, Preceptor I Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH, M.Hum and Preceptor II Lisnawaty Badu, SH, MH.

Euthanasia provokes pros and cons in Indonesian society and also dilemma to doctors because if doctor fulfills the request of euthanasia or lethal injection then the doctor will be sanctioned according to the provisions especially KUHP in clause 344. Euthanasia is also an action which taking someone's right to keep alive that so violates the provisions on Law Number 39 of 1999. With the pros and cons, how is the euthanasia in perspective of sociologist, juridical and philosophical related to the human's right to live in Law 39 of 1999?

Research methodology used is the method of normative law research by examining the library materials and interview to support the library materials. After that all the data were analyzed descriptively using regulation approach that is the law of human rights and case approach.

The result shows that according to the perspective of sociologist, euthanasia is contrary and cannot be recommended to be done because someone's life and dead has been determined by Allah SWT. According to juridical's perspective, euthanasia is hard to be applied in Indonesia because contrary to clauses in KUHP and also the provision in the Law Number 39 of 1999, especially the rights to live which is absolute rights from every human being. According to philosophical, euthanasia is not appropriate with the base of Indonesian philosophy which is Pancasila that upholds the value of humanity. But there is also some people agreed with euthanasia with reason that euthanasia will really be done for the importance of the patient by legal prosedural.

Form the result of the research can be concluded that is difficult to apply euthanasia in Indonesia because according to the perspective of sociologist, juridical and philosophical contrary to Indonesian law and Indonesian national values.

Keywords : Euthanasia, Living Rights, Human Rights.